



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
DAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

TENTANG

KERJASAMA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, RISET
DAN INOVASI PENELITIAN

NOMOR : /Un.24/HM.01/12/2023

NOMOR : 400.3.1/126/PEMPROP.ST/2023

Pada Hari ini Senin Tanggal Empat Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, (4 - 12 - 2023) bertempat di Kota Palu, kami yang bertandatangan dibawah ini masing-masing:

- I. **LUKMAN S. THAHIR** : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 116056/B. II/3/2023 Tanggal 17 Oktober 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Tugas Tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 23 Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Datokarama Palu selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. **RUSDY MASTURA** : Gubernur Sulawesi Tengah yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81/P Tanggal 25 Mei 2021, berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 101 Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang memiliki tugas menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa dalam rangka pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat melalui riset dan inovasi ilmu pengetahuan di Provinsi Sulawesi Tengah, perlu melakukan kerja sama di antara **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan :

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan kerjasama di bidang pengembangan pendidikan, pengabdian masyarakat, riset, dan inovasi penelitian serta ilmu pengetahuan di Sulawesi Tengah;
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan :
 - a. Meningkatkan pelaksanaan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta peningkatan sumber daya manusia di Sulawesi Tengah;
 - b. Meningkatkan dan mengembangkan pengabdian masyarakat sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pembangunan di Sulawesi Tengah ;
 - c. Meningkatkan kerjasama dalam pengembangan riset dan pengkajian serta Inovasi penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Pembangunan di Sulawesi Tengah.
 - d. Mewujudkan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat dengan memperhatikan aspek demografi dan geografis di Sulawesi Tengah.
 - e. Meningkatkan daya saing daerah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya, kreatif, toleran, demokratis dan berkarakter tangguh untuk kepentingan daerah di Sulawesi Tengah.

Pasal 2 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Pendidikan, Pengabdian Masyarakat, Riset, dan Inovasi Penelitian di Sulawesi Tengah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup :

1. Pengembangan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah atas di Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Pengabdian masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan di Sulawesi Tengah;
3. Peningkatan penelitian, riset dan inovasi pengembangan ilmu pengetahuan;
4. Pengkajian dalam pembentukan produk hukum daerah sesuai kebutuhan;
5. Peningkatan program pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Pasal 4

PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan ditindaklanjuti secara rinci dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dengan Perangkat Daerah Teknis masing-masing:

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah;
9. Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah;
11. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah;
12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah;
13. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah;
14. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Selambat lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan apabila hendak diperpanjang Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kesepakatan.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir intern **PARA PIHAK** atau melalui faksimile atau email dan dialamatkan sebagai berikut:

a. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 23 Palu
Telepon/Faksimile : (0451) 460798
Email : humas@uindatokarama.ac.id

b. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Alamat : Jalan Sam Ratulangi No.101, Palu
Telepon/Faksimile : (0451). 421411
Email : kerjasamaprovsulteng@gmail.com

- (2) Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat, **PARA PIHAK** harus memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum perubahan alamat tersebut.

Pasal 7
ADDENDUM

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam perubahan atau tambahan (Addendum) yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Perubahan dan atau pembatalan sebagian atau keseluruhan isi – Kesepakatan Bersama ini, hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palu pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

RUSDY MASTURA

LUKMAN S. THAHIR